



PUTUSAN

NOMOR 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 76 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sawi, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Sawi, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 99/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 3 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1964, Pemohon dengan istri Pemohon bernama ST. Nursiah binti Akere, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua istri pemohon di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Imam Desa atas nama H. Yakkele Dg. Tata dan wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung istri pemohon bernama Dg. Bombong dan saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Dg. Buang.
 - b. Dg. Esa.adapu maskawinnya berupa uang tunai senilai 28 (dua puluh delapan) Rial.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sawi, Kelurahan Pattallassang, Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Salamun Dg. Nassa.
 - 5.2 . Kaharuddin Dg. Jarre.
 - 5.3. Muh. Basir Dg. Tawang.
 - 5.4. Sitti Ramla Dg. Singara.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa istri pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 karena sakit.
8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan setelah

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan istri Pemohon yaitu St. Nursiah binti Akere, tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang asuransi kematian istri pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sino bin Basineng) dengan seorang perempuan bernama St. Nursiah Binti Akere yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1964, di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar sedangkan termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pemohon.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 3 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus uang duka dan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- a. Bukti tertulis :
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sino Dg. Toro, NIK 7305071204410001 tanggal 1 Desember 2012, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sino Dg. Toro, No. 7305072501055096 tanggal 6 Maret 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
 - 3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama St. Nursiah Dg. Ngai, Nomor AM. 821.0000728 tanggal 5 Maret 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
- b. Saksi-saksi di bawah sumpah :
1. Hadijah binti Akere, umur 61 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan istri pemohon bernama St. Nursiah binti Akere karena saksi adalah adik kandung dari istri pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan istri pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1964 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung istri pemohon bernama Dg. Bombong, saksi nikahnya bernama Dg. Buang dan Dg. Esa, dan mahar berupa uang 28 Riyal dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pula pernah bercerai.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon beragama Islam.
 - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 karena sakit.
 - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang asuransi kematian dan hal lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. Taspen.
2. Dg. Buang bin Ca'di, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan istri pemohon bernama St. Nursiah binti Akere karena saksi adalah saudara sepupu satu kali pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan istri pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1964 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Saudara laki-laki kandung istri pemohon bernama Dg. Bombong, saksi nikahnya bernama Dg. Buang dan Dg. Esa dan mahar berupa uang 28 Riyal dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon beragama Islam.
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang asuransi kematian dan hal lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1 dan P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Oktober 1964 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Mappakasunggu akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT Taspen dan hak-hak perdata pemohon lainnya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan istri pemohon yang bernama St. Nursiah binti Akere telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1964 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Saudara laki-laki kandung istri pemohon bernama Dg. Bombong, disaksikan oleh saksi nikah Dg. Buang dan Dg. Esa dan mahar berupa uang 28 Riyal dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (P.1 dan P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018, pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama St. Nursiah binti Akere pada tanggal 25 Oktober 1964 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah saudara laki-laki kandung istri pemohon bernama Dg. Bombong, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Dg. Buang dan Dg. Esa, dan mahar berupa uang 28 Riyal dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan istri pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istri pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) serta mahar, sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan istri pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan istri pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan istri pemohon (St. Nursiah binti Akere).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Sino bin Basineng) dengan seorang perempuan bernama St. Nursiah binti Akere yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1964 di Dusun Banyuanyara, Desa Banyuanyara, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)